



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

DWI KRISNA NANA ROHMASNYAH, Jenis Kelamin laki-laki, NIK: 3318031511910003, Lahir di Pati, 15 November 1991, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Belum Kawin, bertempat tinggal di Pakis RT. 001 RW. 001, Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 September 2020 dengan Register perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Pti, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri ayah SUPIRMAN dan ibu DARTI yang telah menikah pada 09 Juni 1981 sesuai kutipan akta nikah nomor : 110/20/VI/81 Tertanggal 09 Juni 1981;
2. B
ahwa dalam akte kelahiran Pemohon nomor : 15413/TP/1999 tertanggal 12 Oktober 1999 tertulis nama Pemohon DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH Lahir 19 Mei 1991;
3. B
ahwa Pemohon hendak mengurus berkas tersebut untuk keperluan pembuatan paspor dan sebagai syarat bekerja diluar negeri dan setelah di teliti ternyata nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akte Kelahiran Pemohon tidak sama dengan yang tertulis di dalam KK dan KTP dan Ijazah Pemohon sehingga Pemohon hendak menyesuaikan berkas-berkas tersebut;

4. B

ahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama, tanggal dan bulan lahir di dalam Akte kelahiran Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama, tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam akte kelahiran Pemohon;

5. B

ahwa Pemohon mohon agar nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran nomor 15413/TP/1999 tertanggal 12 Oktober 1999 tertulis nama, tanggal dan bulan lahir DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH Lahir 19 Mei 1991 dirubah dan diganti menjadi DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH Lahir 15 November 1991;

6. B

ahwa Pemohon telah berdiskusi dengan keluarga besar Pemohon tentang perubahan nama, tanggal dan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon, dan seluruh keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;

7. B

ahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

8. B

ahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama, tanggal dan lahir Pemohon yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran nomor 15413/TP/1999 tertanggal 12 Oktober

Penetapan Nomor 132 Pdt.P/2020/PN Pti, Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tertulis nama dan tanggal lahir DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH Lahir 19 Mei 1991 dirubah dan diganti menjadi DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH Lahir 15 November 1991.

3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318031511910003 tanggal 18 Juli 2012, atas nama DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 3318033012100037, tanggal 23 September 2019 dengan kepala keluarga bernama SUPRIMAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 15413/TP/1999, tanggal 12 Oktober 1999, atas nama DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sekolah menengah Kejuruan 3 (tiga) Tahun, tanggal 13 Juni 2009, atas nama DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH, selanjutnya diberi tanda P-4;

Penetapan Nomor 132 Pdt.P/2020/PN Pti, Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/20/VI/81 tanggal 9 Juni 1981 atas nama Supriman dan Darti, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan bukti P-1 s.d P-5 sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. **DARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak saksi;
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Perbaikan Nama dan tanggal serta bulan kelahiran anak saksi pada akta kelahirannya;
 - Bahwa permohonan tersebut untuk menyamakan (menyeragamkan) surat-surat resmi yang dimiliki oleh pemohon;
 - Bahwa karena surat-surat resmi yang dimiliki oleh pemohon ada yang berbeda tulisan namanya misalnya di surat Akta Kelahiran tertulis DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH lahir 19 Mei 1991, tetapi nama yang tertulis dalam surat-surat lain misalnya KTP, KK, tertulis DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH;
 - Bahwa dalam surat Akta Kelahiran tertulis bernama DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH lahir 19 Mei 1991, yang benar nama pemohon adalah **DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH Lahir 15 November 1991.**
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha ke Catatan Sipil akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Pati dulu;
2. **NUR NANANG QASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik saksi;
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Perbaikan Nama dan tanggal serta bulan kelahiran adik saksi pada akta kelahirannya;

Penetapan Nomor 132 Pdt.P/2020/PN Pti, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut untuk menyamakan (menyeragamkan) surat-surat resmi yang dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa karena surat-surat resmi yang dimiliki oleh pemohon ada yang berbeda tulisan namanya misalnya di surat Akta Kelahiran tertulis DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH lahir 19 Mei 1991, tetapi nama yang tertulis dalam surat-surat lain misalnya KTP, KK, tertulis DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH;
- Bahwa dalam surat Akta Kelahiran tertulis bernama DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH lahir 19 Mei 1991, yang benar nama pemohon adalah **DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH Lahir 15 November 1991.**
- Bahwa Pemohon sudah berusaha ke Catatan Sipil akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Pati dulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan nama Pemohon yaitu agar nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran nomor 15413/TP/1999 tertanggal 12 Oktober 1999 tertulis nama, tanggal dan bulan lahir DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH Lahir 19 Mei 1991 dirubah dan diganti menjadi DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH Lahir 15 November 1991, sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon seperti KTP Pemohon, Kartu Keluarga, Ijazah SMK atas nama DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH (bukti P-1, P-2 dan P-4), sehingga untuk itu diperlukan ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Penetapan Nomor 132 Pdt.P/2020/PN Pti, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan nama bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan nama harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Pati dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Pakis RT. 001 RW. 001, Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati (bukti P-1, dan P-2), sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, serta telah mendapatkan Akta Kelahiran (bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon (bukti P-3) dari nama tertulis nama, tanggal dan bulan lahir DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH, lahir 19 Mei 1991, dirubah dan diganti menjadi DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH, lahir 15 November 1991, sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-4 supaya nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor Akte Kelahiran nomor 15413/TP/1999 tertanggal 12 Oktober 1999 atas nama DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH, lahir 19 Mei 1991, dirubah dan diganti menjadi **DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH, lahir 15 November 1991**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH, lahir 19 Mei 1991, dirubah dan diganti menjadi **DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH, lahir 15 November 1991**;

Penetapan Nomor 132 Pdt.P/2020/PN Pti, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis di dalam Akte Kelahiran Nomor 15413/TP/1999 tertanggal 12 Oktober 1999 tertulis nama dan tanggal lahir DWI KRISTIANA NANA ROMANSYAH lahir 19 Mei 1991 dirubah dan diganti menjadi **DWI KRISNA NANA ROHMANSYAH lahir 15 November 1991.**
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk

Penetapan Nomor 132 Pdt.P/2020/PN Pti, Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh KRISYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KRISYANTO

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- ATK : Rp. 50.000,00,-
- PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000,00,-
- Materai : Rp. 6.000,00,-
- Redaksi : Rp. 10.000,00,-

Total : Rp. 106.000,00- (seratus satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 132 Pdt.P/2020/PN Pti, Halaman 8